


**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

**PIDATO KEPALA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI
PADA
ACARA PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN ANGGARAN 2008**

PADA TANGGAL 6 JULI 2009

**Oleh : I Gede Kastawa, SE, MM
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI

PIDATO KEPALA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI
PADA
ACARA PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
TA 2008

PADA TANGGAL 6 JULI 2009

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana;

Yth. Bupati Jembrana;

Yth. Wakil Bupati Jembrana,

Yth. Unsur Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Unsur Muspida, Para Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta hadirin yang kami muliakan,

Om Swastiastu,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Asung Kerta Waranugrahanya, sehingga pada pagi hari ini memenuhi ketentuan UUD 1945 Pasal 23 E ayat (2), dan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (2), BPK RI dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana TA 2008 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana. Dalam kesempatan yang terhormat ini, kiranya perlu kami sampaikan bahwa acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPRD Kabupaten Jembrana dalam Sidang Paripurna Istimewa ini adalah sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (7) yang tata caranya telah disepakati bersama antara BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dengan DPRD Kabupaten Jembrana.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Dalam upaya menegaskan posisi dan perannya sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab melakukan tugas Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Tentang Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E, BPK RI telah menetapkan visi dan misinya. Visi BPK RI adalah "***Menjadi Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara yang Bebas, Mandiri dan Profesional Serta Berperan Aktif Dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan***". Adapun Misi BPK RI adalah "***Memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Dalam Rangka Mendorong Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara, Serta Berperan Aktif Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Transparan***".

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, BPK RI telah menetapkan empat tujuan strategis BPK RI sebagai berikut:

Mewujudkan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional;

Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan;

Mewujudkan BPK RI sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Hadirin yang kami muliakan,

Independensi dan kemandirian BPK RI sebagai satu-satunya lembaga negara pemegang fungsi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memberikan arti bahwa BPK RI dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh eksekutif, legislatif maupun yudikatif. BPK RI bukan bagian dari Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan juga bukan bagian dari DPR/DPRD, sebagaimana GAO (*Government Accountability Office*) yang berada di bawah Kongres di Amerika Serikat. Namun demikian, BPK RI tidaklah berdiri di atas Pemerintah maupun lembaga negara lainnya.

Kebebasan dan kemandirian tersebut melindungi BPK RI dari pengaruh dan tekanan cabang pemerintahan lainnya sekaligus menjamin bahwa pelaksanaan tugas BPK RI tidak untuk memenuhi kepentingan politik ataupun kepentingan dari golongan tertentu. Kebebasan dan kemandirian BPK RI sangat diperlukan untuk memelihara obyektivitas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, sehingga hasil pemeriksaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara proporsional dan profesional. BPK RI memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni kemandirian pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang. Namun demikian untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif dan efektif, BPK RI dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu, kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif.

Seperti kita telah maklumi bersama bahwa peran dan fungsi BPK RI lebih lanjut diatur dalam tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang menjadi tugas BPK RI meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 BPK RI diberi kewenangan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK RI dalam rangka memberikan pernyataan pendapat/opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah/pemerintah daerah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

BPK RI dalam melaksanakan pemeriksaannya berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan BPK RI dengan Peraturan BPK RI No. 01 Tahun 2007. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu pemeriksaan laporan keuangan meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, atas bukti-bukti, yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Kabupaten Jembrana, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Dengan tahapan dan prosedur pemeriksaan tersebut, BPK RI yakin bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan mengajukan rancangan anggaran (RAPBN/RAPBD) kepada DPR/DPRD. Dengan persetujuan DPR/DPRD, Pemerintah/Pemerintah Daerah memperoleh modal bagi penyelenggaraan negara melalui APBN/APBD.

Persetujuan DPR/DPRD berarti penyerahan amanat kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewajiban yang akan dimintakan pertanggungjawabannya.

Dalam hal ini, hubungan DPR/DPRD dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat dianalogkan seperti hubungan antara pemilik modal dengan pengelola badan usaha. Pengelola tentulah memiliki informasi yang lengkap tentang posisi keuangan, hasil usaha serta aset yang dikelolanya. Sebaliknya, pemilik modal lebih sedikit memiliki informasi. DPR/DPRD sebagai pemilik modal tentu perlu meminta pertanggungjawaban atas modal dan aset yang dipergunakan oleh pemerintah. Agar DPR/DPRD mempunyai keyakinan yang memadai atas Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Modal dan Aset tersebut oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, maka DPR/DPRD memerlukan pendapat dari BPK RI mengenai laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut.

Laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelola bisa saja tidak dapat diyakini kebenarannya oleh pemilik modal. Peran BPK RI adalah menjembatani kepentingan DPR/DPRD sebagai pemilik modal dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan negara. BPK RI melaksanakan mandat sebagai pihak yang bersifat bebas dan mandiri serta memiliki posisi konstitusional yang sejajar dengan keduanya.

Dengan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah, BPK RI akan memberikan pernyataan pendapat/opini. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yaitu (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, ada 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK RI, yaitu; Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), Tidak Wajar (*adverse*), dan Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer*).

Pendapat BPK RI akan menjadi masukan bagi DPR/DPRD untuk bersikap dan menindaklanjutinya. Entitas Pemerintah/Pemerintah Daerah yang diperiksa juga memperoleh masukan bagi perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah. Jika BPK RI menemukan indikasi pidana, maka BPK RI akan segera menyerahkan hasil pemeriksaan kepada lembaga penegakan hukum yang berwenang dhi. Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, BPK RI mengamankan kepentingan masyarakat Indonesia yang menjadi pemilik kepentingan sesungguhnya atas keuangan negara.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sesuai dengan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) TA 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dalam periode semester I TA 2009 telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada sepuluh entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Untuk memperoleh kesimpulan yang lebih akurat dan memadai atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, maka dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana TA 2008, BPK RI melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana TA 2008 dilaksanakan selama 40 hari mulai tanggal 20 April s.d 29 Mei 2009 oleh satu Tim Pemeriksa yang terdiri dari seorang Penanggung Jawab, seorang Pengendali Teknis, seorang Ketua Tim dan tiga orang Anggota Tim.

Standar pemeriksaan yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana TA 2008 adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007. Adapun lingkup pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca per tanggal 31 Desember 2008, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana TA 2008.

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, bahwa pada saat berakhirnya pemeriksaan yaitu pada saat *exit briefing*, Ketua Tim Pemeriksa telah menyampaikan *Management Letter* pada tanggal 29 Mei 2009 yang memuat temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan *Management Letter* tersebut, dilakukan proses penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Laporan tersebut terdiri dari Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana TA 2008, Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern, dan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan.

Hadirin yang kami hormati,

Sekedar mengingatkan kembali bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada semester I TA 2008, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana TA 2007 yang telah kami serahkan laporannya di kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bali pada tanggal 16 Juni 2008. Sebagaimana sidang dewan telah maklumi bahwa opini BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana TA 2007 adalah “***Wajar Dengan Pengecualian***”. Lingkup pemeriksaan BPK-RI atas Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana TA 2007 Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca per 31 Desember 2007 dan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2007.

Adapun akun-akun yang dikecualikan atas Laporan Keuangan TA 2007 adalah : Akun Kas Daerah, Aset Tetap, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Pegawai.

Sedangkan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana TA 2008, yang laporannya telah disampaikan kepada BPK RI oleh Bupati Jembrana pada tanggal 15 April 2009 (*unaudited*), BPK RI menyimpulkan opini “*Tidak Memberikan Pendapat*”.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

Sistem pencatatan dan pelaporan serta penilaian Aset Pemerintah Kabupaten Jembrana minimal sebesar Rp76,66 miliar yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2008 lemah.

Dana Bergulir yang telah disalurkan sebesar Rp13,57 miliar tidak dapat dikembalikan oleh penerima dana bergulir sehingga tidak dapat digulirkan kembali.

Aset mesin pengolahan sampah/kompos minimal sebesar Rp2,61 miliar belum diakui dan tidak tercatat sebagai aset baik oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana maupun oleh Perusda Jembrana.

Rumah Sakit Umum Negara sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan Puskesmas sebagai Unit Swadana tidak menyusun Laporan Keuangan sehingga pendapatan dan belanja belum diketahui besarnya serta saldo kas per 31 Desember 2008 sebesar Rp2,45 miliar tidak terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Terdapat 19 (sembilan belas) rekening bank tidak dilaporkan dan tidak ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dengan saldo seluruhnya per 31 Desember 2008 sebesar Rp813,43 juta.

Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp935,31 juta tidak sesuai dengan ketentuan.

Rumah Sakit Umum Negara sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan Puskesmas sebagai Unit Swadana tidak menyusun laporan keuangan sehingga saldo persediaan obat per 31 Desember 2008 seluruhnya senilai Rp1,83 miliar tidak terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai bagian dari persediaan.

Pemberian subsidi PBB khusus tanah sawah sebesar Rp2,18 miliar kepada petani sawah di Kabupaten Jembrana tidak sesuai ketentuan.

Hasil pekerjaan pembangunan senderan di Tukad Ijo Gading sebesar Rp1,98 miliar mengalami kerusakan dan sebelum masa pemeliharaan berakhir tidak dilakukan perbaikan oleh rekanan.

Pengadaan jasa sarana transportasi "Bus Jimbarwana Transport" tidak melalui studi kelayakan yang memadai dan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp802,72 juta.

Pertanggungjawaban belanja jasa pihak ketiga/non pns sebesar Rp690,15 juta tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Penggunaan pendapatan dari dana kapitasi PT Askes (Persero) pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana TA 2008 Rp573,27 juta tidak melalui mekanisme APBD.

Selanjutnya, Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern mengungkapkan delapan temuan kelemahan dalam pengendalian intern, dan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan mengungkapkan 13 temuan. Temuan tersebut terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian daerah sebesar Rp674,15 juta, potensi kerugian daerah sebesar Rp15,69 milyar, kekurangan penerimaan negara/daerah sebesar Rp 575,73 juta, administrasi sebesar Rp85,73 miliar, dan temuan terkait kehematan, efisiensi dan efektivitas sebesar Rp3,92 miliar.

Sedangkan berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI untuk temuan pemeriksaan TA 2008 dan sebelumnya per 31 Desember 2009, mengungkapkan bahwa terdapat 17 saran belum ditindaklanjuti dan 10 saran telah ditindaklanjuti tapi belum sesuai, saran tersebut terdiri dari temuan kerugian daerah dan kekurangan penerimaan sebesar Rp 4,90 miliar.

Sidang Dewan yang kami muliakan,

Usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana atas pengelolaan Keuangan Daerah patut dihargai meskipun usaha perbaikan dalam TA 2008 belum sepenuhnya terlaksana. Kami yakin apabila *action plan* untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara yang sedang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dilaksanakan secara sistemik dan konsisten, maka wajah Laporan Keuangan Kabupaten Jembrana untuk TA 2009 akan semakin baik. Hal ini tentu seluruhnya berpulang pada kesungguhan Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan *action plan* yang telah dibuat tersebut.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan *auditee* untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut dapat dikenai sanksi. BPK RI akan memantau dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut tersebut kepada lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD, DPRD) yang dimuat dalam hasil pemeriksaan semesteran. Lembaga perwakilan rakyat tersebut menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) UU No.15 Tahun 2004.

Tindak lanjut ini dilakukan dengan membahas melalui rapat-rapat komisi dengan wakil pemerintah daerah, atau dalam penyusunan peraturan daerah, atau dalam penyusunan anggaran daerah. Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi budget, dan fungsi legislasi.

Sidang Dewan yang kami muliakan,

Demikianlah pokok-pokok materi yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana TA 2008 yang kami serahkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Jembrana dalam Sidang Paripurna Istimewa yang terhormat ini, yang mana kami selaku Kepala Perwakilan BPK RI mendapat pelimpahan wewenang dari Badan untuk menyerahkan hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah kepada DPRD sesuai dengan Peraturan BPK RI No.1/K/I-XIII.2/2/2008 tanggal 19 Februari 2008.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kesepakatan Bersama antara Perwakilan BPK RI di Denpasar dengan DPRD Kabupaten Jembrana tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kabupaten Jembrana, bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, DPRD Kabupaten Jembrana dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dalam rangka meminta penjelasan atas materi yang dimuat dalam hasil pemeriksaan ini. Sehubungan dengan hal tersebut, kami jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dengan kesungguhan hati, siap dan bersedia menerima Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat ini dalam rangka konsultasi di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 101 PP Nomor 58 Tahun 2005, laporan hasil pemeriksaan ini akan segera kami sampaikan pula kepada Bupati Jembrana untuk digunakan Pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan,

diperlukan, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jembrana TA 2008 yang berupa laporan keuangan dapat segera disampaikan kepada DPRD Kabupaten Jembrana untuk ditetapkan dalam peraturan daerah.

Sidang Dewan yang kami muliakan,

Akhirnya, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap staf pelaksana BPK RI menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang telah mendukung upaya kami dalam mewujudkan visi dan misi BPK RI yakni terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan pada kesempatan yang baik ini juga kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila sampai dengan saat ini ada harapan-harapan Dewan yang belum terpenuhi oleh kami dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional BPK RI.

Selain itu, dengan hati yang tulus kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana beserta jajarannya yang telah memberi perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara oleh BPK RI.

BPK RI berharap agar Pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang telah kami sebutkan di atas sehingga penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana TA berikutnya semakin baik.

Sekian dan terima kasih,

Om Çantih, Çantih, Çantih, Om

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Bali
Kepala,**

ttd.

**I Gede Kastawa,SE, MM.
NIP. 240001448**